

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a/huruf b/ furuf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotak

Bawa berdasarkan Berita Acara Nomor 717/PL.01.5-BA/74/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 62 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Agustus 2023;
- Lampiran 195 halaman.